

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**. Dalam pencapaian visi ini, Dinas Perikanan dan Pangan berperan dalam pencapaian misi yang ke tiga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2021 adalah Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan. Untuk mencapai tujuan Dinas Perikanan dan Pangan, ada 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
4. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pencapaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada misi 3 sebesar 91,79. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik* dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	48.167,24	49.641	103,06
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Nilai tambah produk hasil perikanan	Rupiah	153.101.348.000	85.694.112.500	55,97
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa/hari	144	144	100

4.	Meningkatnya Penganekaragaman Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan	Kkal/ka pita/ hari gram / kapita / hari 57	2150	2420	112,56
		a. Tingkat Konsumsi energi		57	65	114,04
		b. Tingkat konsumsi protein				

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Perikanan dan pangan pada tahun 2021 dan merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan- Perikanan dan pangan yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terdapatnya Perikanan dan pangan secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman renstra, program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Februari 2022
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	5
1.5 Kepegawaian	19
1.6 Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencanan Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	27
2.1.1 Visi	27
2.1.2 Misi	28
2.1.3 Misi, Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Pangan	28
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	28
2.3 Indikator Kinerja Utama	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	30
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	31
3.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	31
3.4 Akuntabilitas keuangan	47
BAB IV. PENUTUP	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	20
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	20
Tabel 1. 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	28
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	29
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	29
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	30
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	31
Tabel 3.3.	Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021	33
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2020 dan Tahun 2021	33
Tabel 3.5.	Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2021	36
Tabel 3.6.	Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	37
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2020 s/d 2021	37
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1	38
Tabel 3.9.	Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019	39
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	43
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1	43
Tabel 3.12.	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021	44
Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Program yang Menunjang Sasaran Strategis ..	47
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, pro-job penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan. Secara fisik Kabupaten Pesisir Selatan terdapat disepanjang pantai dengan panjang garis pantai $\pm$ 234,2 Km yang memiliki 47 buah pulau kecil. Kondisi wilayah yang demikian mengandung sumberdaya alam yang sangat besar baik sumberdaya yang tidak dapat pulih maupun sumberdaya yang dapat pulih dan mempunyai potensi ekonomi yang besar sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daratan semakin terbatas, khususnya yang berbasis lahan sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan.

Dengan garis pantai $\pm$ 234,2 Km jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfaatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang besar juga potensinya.

Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam bentuk jasa, misalnya wisata bahari, transportasi laut yang dimasa mendatang akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi sumberdaya perikanan tersebut maka untuk memulai dan melangsungkan pembangunan adalah pengembangan investasi di sektor ini.

Keberadaan sumberdaya perikanan yang demikian besarnya merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi dan wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah pencurian ikan, penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang), belum tersedianya teknologi perikanan secara memadai, belum tertatanya ruang perikanan, pasokan benih yang masih berasal dari luar daerah, terbatasnya permodalan untuk investasi dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya Kelompok ikan dan nelayan skala kecil.

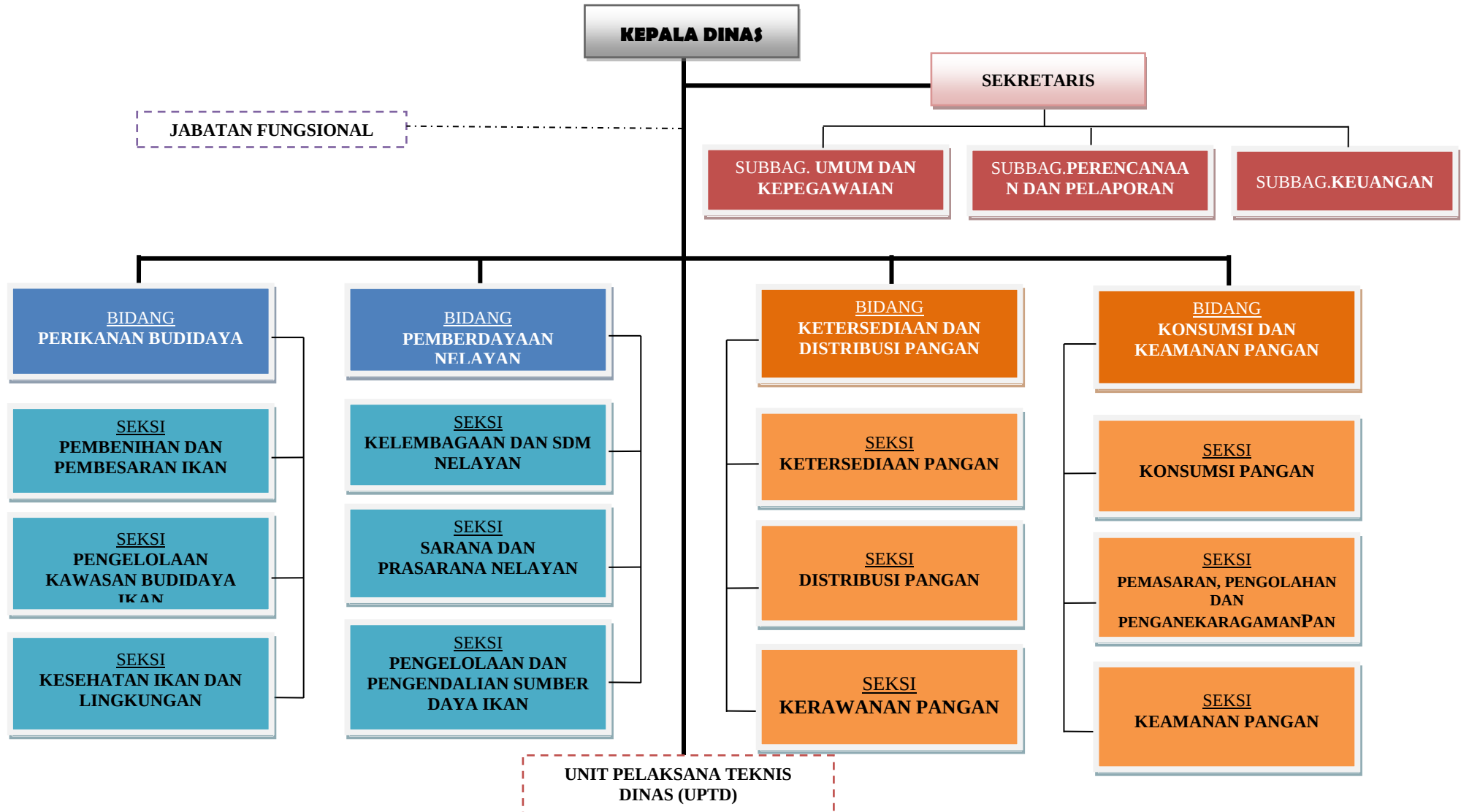
Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2016-2021 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan inisiator, fasilitator serta agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.b yaitu Firdaus, S.Pi. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 atas dasar kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporann Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur organisasi terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
3. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. Mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
5. Mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
6. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
8. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
9. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. Mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
11. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
13. Menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
14. Menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
15. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kependidikan, dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
16. Membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, mengolah menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
2. Mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta sumberdaya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan penatausahaan tugas perencanaan dan pelaporan;
4. Menyiapkan bahan dan menyusun Renstra dan Renja Dinas;
5. Mengkoordinasikan penyusunan RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;
6. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penetapan Kinerja Dinas;
7. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti dan mengoreksi, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas staf Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
8. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
9. Menyiapkan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional pada Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(c) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian mempunyai uraian tugas :

1. Menghimpun, mempelajari, dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. Mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas

Sub Bagian Keuangan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan, arahan, membina, mengawasi, mengevaluasi, serta menilai hasil kerjabawahan di Sub Bagian Keuangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan Dinas, serta kesejahteraan pegawai;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
7. Mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran, serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
10. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
11. Mengkoordinir dan memproses administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran;
12. Meneliti, memaraf, dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas;
13. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
4. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

(a) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana Pembenihan dan Pembesaran Ikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sesuai dengan tugas pokok;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPIB dan CBIB;
3. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis CPIB dan CBIB;
4. melaksanakan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) sesuai tugas dan fungsinya;
5. melaksanakan pembinaan CPIB dan CBIB;
6. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
7. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian calon induk ikan, serta mendistribusikan induk ikan bermutu kepada Unit Pembenihan Rakyat dan masyarakat pembenih lainnya;
8. melaksanakan pembenihan ikan serta mendistribusikan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masyarakat pembudidaya ikan lainnya;
9. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPIB dan CBIB;
10. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
11. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(b) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
3. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan;
4. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
5. menyiapkan Keputusan Kepala Dinastentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan;

6. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Menumbuhkembangkan kelompok pembudidaya ikan;
7. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
8. melaksanakan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
9. melakukan sosialisasi serta mendistribusikan dokumen rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW kepada stakeholders;
10. Menyusun bahan Pembinaan Bimbingan Pengendalian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
11. memberikan Rekomendasi Secara Teknis untuk pengurusan izin usaha perikanan dalam wilayah wewenang Kabupaten Pesisir Selatan;
12. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan kelompok budidayaikan;
13. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
14. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Dinas; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengelolaan air, dan lahan untuk pembudidaya ikan;
3. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
4. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
5. melaksanakan pembinaan pengelolaanair, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
6. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;
7. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;

8. melaksanakan pembinaan CPPIB;
9. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPPIB;
10. melaksanakan pembuatan pakan ikan;
11. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
12. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
13. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(a) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepadanelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja Seksi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan dan memberikan pendidikan bagi nelayan;
3. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan bagi Nelayan;
4. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
5. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penyuluhan dan Pembinaan kepada Nelayan;
6. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan

pedoman teknis Menumbuh kembangkan Kelompok Nelayan dan Pendidikan Bagi Nelayan;

7. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan Bagi Nelayan;
8. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
9. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Nelayan;
10. melaksanakan kegiatan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan dan keluarganya;
11. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
12. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan tentang tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, dan pengelolaan permodalan usaha yang baik;
13. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan, pendidikan, pelatihan serta penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan;
14. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
15. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(b) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan sesuai dengan tugaspokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- c. menyiapkan Keputusan kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- d. melaksanakan pemberian kemudahan akses dalam pemberian informasi tatacara meningkatkan sarana dan prasarana nelayan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sarana dan prasarana nelayan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pemberian sarana dan prasarana nelayan;

- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja seksi Pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
2. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Penggiat Konservasi dan Pengawasan;
3. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Penggiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
4. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok Penggiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
5. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Pokmaswas;
6. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
7. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
8. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
9. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penumbuhkembangan kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
10. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap perairan umum;
11. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
12. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan

dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
5. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

(a) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas:

1. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
2. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan;
3. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Ketersediaan Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
5. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
6. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
7. menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
8. menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

10. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
11. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(b) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan evaluasi di Seksi Distribusi Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

1. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan Renja dan kegiatan;
2. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Distribusi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
4. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Distribusi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
5. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
7. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
8. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
9. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
10. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
11. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
12. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
13. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(c) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas:

1. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
2. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
3. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
4. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
5. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
6. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
8. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
9. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
10. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
11. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasilpangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan;
3. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
4. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
5. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(a) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

1. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Seksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf di lingkup Seksi Konsumsi Pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. mengonsep surat dan mengonsep naskah Dinas Seksi Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
5. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
6. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Konsumsi Pangan;
7. melakukan penyiapan bahan analisis terhadap kelembagaan, pengawasan, kerja sama, dan informasi pada Seksi Konsumsi Pangan;
8. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
9. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
10. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat pertahun;
11. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan penyiapan bahan komunikasi, informasi serta edukasi konsumsi pangan;
12. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
13. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Konsumsi Pangan;
14. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
15. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
16. melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(b) Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan

Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

1. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berpedoman kepada Renstra dan Renja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. mengonsep surat dan naskah Dinas Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis di Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
5. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan pangan lokal;
6. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data pangan lokal, serta analisa statistik pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
7. melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras, non terigu, dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
9. melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi dan sentra hasil pengolahan pangan;
10. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
11. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
12. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(c) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

1. menyusun Renja Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Seksi Keamanan Pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
4. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
5. melakukan pengawasan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan yang beredar;
6. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

G. UPTD

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang perikanan dan pangan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

H. Jabatan Fungsional

1.5. Kepegawaian

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang beragam. Jumlah SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 sebanyak 75 orang, terdiri dari 42 orang ASN dan 33 orang Non ASN.

Tabel 1.1.
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	42	56
2.	Non ASN	33	44
Jumlah		75	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 56 % ASN dan 44% Non ASN.

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	18	42,85
2.	Perempuan	24	57,15
Jumlah		42	100

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 19 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	7	16,67
2.	III	27	64,29
3.	II	8	19,04
Jumlah		42	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 27 orang atau 64,29 %, Golongan II sebanyak 19,04 % dan paling sedikit golongan IV yaitu 16,67 %.

c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	16,67
2.	Strata 1 (S1)/DIV	25	59,52
3.	Diploma (DIII)	1	2,38
4.	SLTA	9	21,43
Jumlah		42	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1.6. Isu Strategis Yang Dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam
2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Holding Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo, kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif;

(5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar. Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga
- b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- c. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);

Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*). Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

7. Belum optimalnya kerjasama sinergi; diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain 1) memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan, 2) mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, 3) meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya, 4) penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026



encana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Perikanan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

VISI

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.

Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);

Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

M I S I	1.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
	2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
	3.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
	4.	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
	5.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
	6.	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)
		2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)
		3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Tingkat ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)
		4. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan a) Tingkat Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari) b) Tingkat Konsumsi protein (gram/kapita/hari)

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.167
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	153.101.348.000
3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Kg/kapita/tahun)	144
4	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan a) Tingkat Konsumsi energi (Kkal/Kapita/Hari) b) Tingkat Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	2150 57

2.3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1			2	3	4	5	6	7	8		
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Tahun (n)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
2.	Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	Harga Produk Segar - harga produk olahan	148.094.359.584	149.579.005.538	150.326.900.566	151.078.535.069	151.833.927.744	151.833.927.744	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
3.	Meningkatnya Ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		95	100	100	100	100	100	RPJMD	URUSAN PANGAN
4.	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi Pangan (Kkal/kapita/hari)		2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	URUSAN PANGAN
		Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)		61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	URUSAN PANGAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan ketahanan pangan					
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.167,24	49.641	103,06
2.	Meningkatnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Nilai tambah produk hasil perikanan (Rupiah)	153.101.348.000	85.694.112.500	55,97
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/hari)	144	144	100
4.	Meningkatnya Penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi Pangan	2150	2420	112,56
		a. Tingkat Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	57	65	114,04
		b. Tingkat konsumsi protein (gram / kapita / hari)			
	Rata-rata capaian				91,79

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan terlihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, dan 1 (satu) indikator dengan capaian 55,97 dari target yang ditetapkan, hal ini dampak dari terjadinya pandemi covid 19 yang mempengaruhi produksi hasil perikanan. Namun secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sudah sangat baik yaitu sebesar 91,79 %.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi yang ke 4 yaitu:

Misi 3 Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur. Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi 3, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan ketahanan pangan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3.
Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	48.167	49.641	103.06
Rata-rata Capaian					103,06

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator persentase Peningkatan Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2021 target sebesar 48.167 ton, dengan realisasi 49.641 (103,06 %).

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.018	14.092
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.342,7	35.549

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dari tabel diatas dapat juga disimpulkan bahwa Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 17,26% begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,58 %. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi new normal ditengan pandemic Covid 19 yang memungkinkan aktifitas pelaku usaha perikanan mulai berjalan normal.

Capaian sasaran strategi 1 juga didukung oleh beberapa Program yaitu :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah/Kota. Kegiatan ini terdiri atas beberapa pekerjaan utama yang tergabung dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. Pekerjaan yang dimaksud antara lain:

- Bantuan Perahu Jukung <5GT Beserta Kelengkapannya sebanyak 14 unit bersumber dari dana DAK



Perahu Jukung



Penyerahan Pas Kecil

- Pengadaan Alat Tangkap Jaring Nelayan (Trammel Net) Sebanyak 27 unit bersumber dari dana APBD



Alat Tangkap Jaring Nelayan (Trammel Net)

- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK sebanyak 12 unit bersumber dari dana APBD



Penyerahan Mesin Tempel 40 PK

- Pengadaan Mesin Tempel 15 PK sebanyak 33 unit bersumber dari APBD



Penyerahan Mesin Tempel 15 PK

- Pengadaan Fish Finder sebanyak 1 unit bersumber dari dana APBD



Penyerahan Fish Finder

b. Program Perikanan Budidaya

- Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan (BBI) ini bertujuan agar tersedianya dan tercukupinya pasokan benih ikan air tawar terutama Lele dan Nila untuk lingkup Kab. Pesisir Selatan dan menghasilkan PAD untuk Kab. Pesisir Selatan.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

Produksi Benih Lele sebanyak 3.000 ekor dan benih Nila sebanyak 148.500 ekor. Hasil produksi tersebut ada yang diserahkan sebagai bantuan kepada masyarakat da nada yang dijual sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 9.500.00,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK Penugasan)

Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan tahun 2021 melalui dana DAK dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan berfokus pada pembangunan fisik pada BBI Pincuran Boga. Adapun kegiatan yang dilakukan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya tahun 2021

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI		TITIK KOORDINAT
		KECAMATAN	NAGARI	
1	Rehabilitasi Rumah Jaga BBI Pincuran Boga (APBD)	IV Jurai	Painan Selatan	S 1°20'52,9" – E 100°34'28,8
2	Rehabilitasi kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Larva/Tandon (DAK)	IV Jurai	Painan Selatan	S 1°20'52,9" – E 100°34'28,8
3	Budidaya Pakan Alami (DAK)	IV Jurai	Painan Selatan	S 1°20'52,9" – E 100°34'28,8
4	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)	IV Jurai	Painan Selatan	S 1°20'52,9" – E 100°34'28,8
5	Rehabilitasi Rumah Jaga BBI Pincuran Boga (APBD Perubahan)	IV Jurai	Painan Selatan	S 1°20'52,9" – E 100°34'28,8

Dokumentasi kegiatan Bidang Perikanan Budidaya tahun 2021



Rehabilitasi Rumah jaga BBI



Rehabilitasi Kolam Pemijahan



Budidaya Pakan Alami



Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)

Sasaran 2
Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.
Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	153.101.348.000	85.694.112.500	55,97
Rata-rata Capaian					55,97

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) di mana dalam upaya pencapaiannya di dukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Formulasi :

*** Nilai Tambah = harga produk segar – harga produk olahan***

Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan (rupiah) ini dapat di hitung dengan berapa harga produk segar dikurang dengan harga produk olahan. Dilihat dari target indikator Rp. 153.101.348.000,- yang terealisasi RP. 85.694.112.500,- dengan capaian sasaran strategis 55,97%.

Turunnya Capaian sasaran Strategis 2 ini karena berkurangnya daya beli masyarakat terhadap produk olahanberdampak pada tingkat produksi olahan hasil perikanan masyarakat yang menurun.

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja nilai tambah produk hasil perikanan
Tahun 2020 s/d 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	131.052.950.000,-	85.694.112.500,-	182,70	55,97

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2020 sebesar Rp. 131.052.950.000,- atau dengan capaian 182,70 %.sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 85.694.112.500,- atau dengan capaian 55,97%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA)
- Peningkatan sumberdaya manusia dan permodalan

- Optimalisasi penataan jaringan distribusi perikanan
- Diversifikasi usaha pengolahan
- Peningkatan kualitas produk
- Tersedianya Sarana prasarana pengolahan

Sedangkan Kelemahan dari capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Kurangnya Modal Pelaku Usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya
- Pengaruh Iklim
- Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam teknologi pengolahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan capaian indikator Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan adalah :

- Bekerjasama dengan Kredit lembaga keuangan (akses permodalan) dengan pelaku usaha perikanan.
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan.

Sasaran 3
Meningkatnya Ketersediaan Pangan

1. Tingkat ketersediaan pangan utama

Formulasi tingkat ketersediaan pangan utama :

$$\text{Tingkat ketersediaan pangan utama} = \frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3. terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8.
Capaian Indikator kinerja sasaran strategi 3.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat ketersediaan pangan utama	kg/kapita / tahun	142	148,73	104,74	144	144	100
Rata-rata capaian					104,74			100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ketersediaan pangan utama sudah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan". Dalam rangka penyusunan program pembangunan ketahanan tersebut, maka diperlukan analisis situasi pangan yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan.

Berikut perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.
Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	153,67	148,73	144

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan utama dari tahun 2019-2021.

Data Ketersediaan pangan utama diperoleh melalui analisa neraca bahan makanan. Situasi ketersediaan pangan untuk menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita pertahun. Dalam penyusunan NBM Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengacu pada metode penyusunan NBM yang disusun oleh Tim NBM Pusat dan khusus untuk angka rendemen, kebutuhan bibit, pakan ternak, terceder memakai angka ketetapan nasional dan angka yang disepakati di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target sasaran strategi 3.1. didukung oleh :

- a. Data produksi dari penyuluh pertanian di lapangan yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan utama.
- b. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi.

Faktor keberhasilan :

1. Tersedianya lahan luas yang potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan.
2. Iklim dan cuaca secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil sumber daya pangan.
3. Tingginya jumlah produksi yang memungkinkan meningkatnya ketersediaan pangan.

4. Adanya penyuluh yang membantu dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi.
5. Teknologi yang diterapkan dalam membantu meningkatkan produksi.
6. Infrastruktur yang memudahkan pendistribusian hasil pangan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Penyerapan pangan yang tidak maksimal yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun telah mencapai surplus pangan.
2. Akses pangan masyarakat di beberapa daerah masih tergolong rendah
3. Distribusi pangan yang belum merata dan belum terjangkau oleh konsumen.
4. Pengelolaan ketersediaan stock bahan pangan belum optimal
5. Infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai.
6. Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah covid-19.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengaktifkan kembali fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah rawan pangan dan masa paceklik serta sebagai sumber usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nagari.
2. Adanya koordinasi dengan penyuluh yang berperan untuk memberikan penyuluhan dan kepada petani, bagaimana cara mengolah lahan dan meningkatkan produksi serta produktifitas dengan menerapkan teknologi.
3. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga masyarakat yang membantu dalam menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.
4. Adanya anggaran khusus penanganan covid-19 dengan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 140 ton guna membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 3.1 didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan beberapa kegiatan diantaranya :

1) Penanganan daerah rawan pangan.

Penanganan Daerah rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang rentan pangan, dalam hal ini



diakibatkan oleh bencana alam, bantuan yang diberikan berupa bahan pangan sebanyak 35.170 kg beras cadangan pangan pemerintah yang diserahkan dalam tiga tahap yaitu 13.620 kg kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir tanggal 8 Januari 2021 di Kecamatan Lengayang, 11.310 kg kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir tanggal 28 Maret 2021 di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan, serta 10.240 kg kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir tanggal 11 Mei 2021 di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN

Stabilitas harga merupakan tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya dalam menstabilkan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Salah satu upaya menjaga kestabilan harga adalah dengan penyediaan pangan nasional. Dengan adanya cadangan pangan nasional yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baru memiliki cadangan pangan nasional sebatas komoditas beras saja. Langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ini selain dengan cadangan pangan pemerintah juga dengan melakukan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

3) Penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berakibat terhadinya rawan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar

daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan atau (5) keadaan darurat. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, cadangan pangan pemerintah pada tahun 2020 berjumlah 95.234,35 ton. Beras yang disalurkan pada tahun 2020 berjumlah 84,139 ton yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

4) Pengembangan usaha pangan masyarakat / TTI.

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat /Toko Tani Indonesia merupakan wadah bagi Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen karena dapat membeli beras dengan harga dibawah harga pasar.



5) Analisis ketersediaan pangan berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat dapat diketahui dengan menggunakan tabel yang memuat informasi tentang pengadaan/penyediaan pangan dan penggunaan pangan, hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode waktu tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram perkapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita yang dinyatakan dalam satuan kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energi) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait. Daya yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari instansi antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog di Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1.1 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	695.601.210	645.681.340	97,36

Sasaran 4

Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

1. Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

Formulasi :

Tingkat konsumsi Energi : $\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

b. Konsumsi protein

Formulasi :

Tingkat konsumsi protein : $\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$

Capaian kinerja indikator sasaran strategis 4.1 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan	Kkal/kapita/hari	2.200	2.249,66	104,60	2150	2420	112,56
2.	Konsumsi Energi	Gram/kapita/hari	58	60,29	105,78	57	65	114,04
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari						
Rata-rata Capaian					105,19			113,30

Dari tabel 3.11 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 4.1 sebesar 113,30 %. Pencapaian sasaran strategis 4.1 termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.12.
Perkembangan tingkat konsumsi pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tingkat konsumsi pangan			
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.326	2.249,66	2420
	b. Konsumsi protein (gram / kapita / hari)	61,86	60,29	65

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2019-2021) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tahun 2019 konsumsi energi sebesar 2.326 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2020 sebesar 2.249,66 kkal/kapita/hari. Tahun 2021 tingkat konsumsi energi sebesar 2.420 kkal/kapita/hari lebih tinggi dari angka kecukupan energi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kapita/hari.
2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2019 konsumsi protein 61,86 gram/kapita/hari dan menurun pada tahun 2020 sebesar 60,29 gram/kapita/hari. Tahun 2021 konsumsi protein sebesar 65 gram/kapita/hari. Konsumsi energi ini lebih tinggi dari angka kecukupan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 57 gram/kapita/hari.

Dari data konsumsi energi dan protein disebabkan oleh tingginya konsumsi pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah dan sayur harus ditingkatkan. Tingginya tingkat konsumsi beberapa kelompok pangan seperti padi-padian menunjukkan masih kurangnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi belum berimbang walaupun melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar menggantinya dengan umbi-umbian dan meningkatkan konsumsi kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah untuk mencapai angka standar konsumsi energi dan protein.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategi 4.1

1. Produksi pangan yang tersedianya dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
2. Penganeekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
3. Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri.

4. Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi dari pada ketersediaan.
2. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
4. Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.
2. Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
3. Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.
5. Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan ekonomi akibat Covid-19) yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Tambahan dengan pemberian bantuan hibah uang kepada kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan dengan pemanfaatan pekarangan pangan lestari guna membantu pemenuhan gizi keluarga.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2.1 didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditunjang melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan pangan keluarga. Kelompok.

2. Pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Pesisir Selatan maupun luar kabupaten belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah/tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahan cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Pesisir Selatan dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian pengetahuan kepada pihak sekolah dan pedagang tentang pentingnya menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah. Selain itu dilakukan juga pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat diuji di laboratorium sehingga diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat

Selain pangan segar, juga dilakukan uji sampel terhadap ikan dan jajanan anak sekolah.

3. Penyusunan pola pangan harapan.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli.

4. Teknologi pengolahan pangan lokal.

Pangan lokal adalah makanan yang berasal dari produk setempat dan diproses dengan sumber daya dan kearifan lokal. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal merupakan salah satu contoh pengetahuan tradisional yang dapat memberikan kebanggaan suatu bangsa, kelompok etnik, atau masyarakat di wilayah tertentu karena pengetahuan tersebut memberi identitas daerah.

Potensi makanan tradisional (pangan lokal) Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini dikembangkan makanan yang berasal dari sagu. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melestarikan keanakeragaman sumber pangan lokal, dan meningkatkan citra makanan non beras setara dengan makanan beras/terigu. Makanan lokal dirancang dapat untuk mendorong pembangunan ekonomi, khususnya melalui pariwisata, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lanjut terhadap pangan lokal khususnya non beras/terigu.

Adapun program yang menunjang sasaran strategis 2.1. adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penganekaragaman Pangan	242.721.750	234.887.575	98,35

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, tercantum pada tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	3.971.312.936	3.898.557.587	98,26
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	105.177.976	101.644.776	97,93
3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	695.601.210	645.681.340	97,36
4	Meningkatnya Penganekaragaman Pangan	242.721.750	234.887.575	98,35
TOTAL		5.014.813.872	4.880.771.278	97,98

Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan untuk Dinas Perikanan dan Pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 5,014.813.872,-** terealisasi sebesar Rp. **4.880.771.278,-** atau **97,98%.**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - c) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - a) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyediaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - b) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - c) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- 7) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - b) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 8) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis 91,79 %, capaian yang tertinggi adalah pada sasaran strategis Meningkatnya Penganekaragaman konsumsi pangan dengan capaian 114,04 %. Sedangkan Sasaran strategis yang terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan dengan nilai capaian 55,97 %.

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2021. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Perikanan sebanyak 49.641Ton (103,06 %), Nilai tambah produk perikanan Rp. 85.694.112.500,- (55,97 %), Tingkat ketersediaan pangan utama 144 Kg/liwa/hari (100 %), tingkat konsumsi pangan berupa tingkat konsumsi energi 2420 kkal/Kapita/Hari (112,56 %), serta tingkat konsumsi protein 65 gram/kapita/hari (114,04%).

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2021 yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 5,014.813.872,-** terealisasi sebesar Rp. **4.880.771.278,-** atau **97,98%.**

4.2. Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :

- a. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
- b. Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.

- d. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.